

## **DILEMA MALAKOK ANAK TIDAK BERSUKU DALAM SOSIAL BUDAYA MINANGKABAU<sup>1</sup>**

*Leni Syafyahya*

**Nomor Kontrak :005/SP3/PP/DP2M/II/2006**

### **ABSTRAK**

Anak tidak bersuku ialah anak yang lahir dari perkawinan pria Minangkabau dengan wanita non-Minangkabau. Menurut adat Minangkabau yang menganut garis keturunan matrilineal, anak-anak tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem kekerabatan Minangkabau setelah menjalani suatu proses yang disebut *Malakok*. Mereka diterima dan ditampung dalam struktur persukuan Minangkabau setelah membayar upeti adat. Ketentuan upeti adat sangat dipengaruhi oleh daerah/tempat terjadinya prosesi *malakok*. Oleh karena dipengaruhi daerah pelaksanaannya, hal ini mengakibatkan syarat dan tata cara, serta penanda dan petanda pembayaran upeti *malakok* terhadap anak tidak bersuku di daerah-daerah memiliki perbedaan. Dengan demikian, terjadi keragaman syarat dan tata cara serta penanda dan petanda pembayaran upeti *malakok* terhadap anak tidak bersuku dalam sosial budaya Minangkabau. Namun, persoalan mendapatkan suku bagi anak yang tidak bersuku tidak semudah yang dibayangkan. Di satu sisi, *malakok* dapat memberikan suku bagi anak yang tidak bersuku. Di sisi lain, *malakok* dapat menimbulkan dilema, baik dari pihak lelaki Minangkabau, maupun dari pihak kaum/kerabat/suku yang akan memberikan suku bagi anak yang tidak bersuku tersebut. Bagaimana solusinya ? Dalam tulisan ini, dideskripsikan dan dijelaskan persoalan tersebut di atas.

---

<sup>1</sup> Penulis berterimakasih kepada Pak Prof. Dr. H. Syamsuddin, MM, selaku ketua program studi Sosial Budaya Minangkabau, STKIP PGRI Padang yang telah memberikan bantuan dan saran dalam penulisan makalah ini.